



**PUTUSAN**

**Nomor 341/PDT/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AGUSTINA LAMPUNG**, Beralamat di Jalan Sa'dan No.54 Tagari Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. PETRUS BITTI PALA**, Beralamat di Dusun Balai Kembang, Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. YAHYA RIRA**, Beralamat di Dusun Petana Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;
- 4. DARIUS MELLOLO**, Beralamat di Jalan Perjuangan Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Timotius P.Allokaeng ,S.H., Yulius Pala'biran,SH dan Paulus Tuara',S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** dari Kantor Hukum **Timotius P.Allokaeng ,S.H & Associates** yang berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 123, Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 30 Maret 2021 dibawah Register Nomor 40/SK/Pdt/2021/PN.MII,  
Untuk selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat IV, disebut **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Hal.1 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

**YOHANES TA'DUNG RAMBA**, Tempat lahir Lempo, Tanggal lahir 12 April 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Macan, Desa Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H., dan Muhammad Fadjin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Awal & Associates yang berkantor di Jalan Andi Djemma Nomor 89 Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 24/SK/Pdt/2021/PN.MII, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Luwu Timur**,

Alamat Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Winarni S,S.H,MH., Widya Alimuddin,SH, Awanda Mauliana,SE dan Kadek Darma Arsana,S.H., Pegawai dan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 41/SK/Pdt/2021/PN.MII, Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 November 2021 Nomor 341/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November 2021 Nomor 341/PDT/2021/PT MKS, tentang penunjukan

Hal.2 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 9 September 2021 yang diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli (akta Jual Beli Sementara) tertanggal 28 Oktober 1980 antara J. Ta'dung Ramba (Yohanes Ta'dung Ramba) selaku Pembeli dan Y. Bato' Samma' selaku penjual adalah sah dan mengikat terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang terletak di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Bidang tanah sawah seluas  $\pm 24.000$  m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi) dengan batas-batas berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi;
    - Sebelah Timur : H. Tandu/Wakka;
    - Sebelah Selatan : Saluran Tersier;
    - Sebelah Barat : Yahya Rira;Objek sengketa I
  - ii. Bidang tanah sawah seluas  $\pm 3.000$  m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas berikut:
    - Sebelah Utara : Lamisa/Bundi;
    - Sebelah Timur : Jhon Sesa;
    - Sebelah Selatan : Jalan Tani;
    - Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Rira;Objek sengketa IIKesemuanya adalah milik sah Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Nomor: 00080/Koroncia/2018 terhadap objek sengketa I atas nama tergugat I

Hal.3 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan secara hukum sertifikat atau surat-surat yang terbit tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Objek Sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat atau pihak lainnya yang tidak berhak, untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan baik, sempurna, tanpa beban dan syarat kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/BD PDT.G/2021/PN MII yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021, Pihak Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 9 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding, semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Oktober 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding, semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale dan kepada Turut Terbanding semula

Hal.4 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8/Pdt G/2021/PN MII yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021, dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa kepada kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Malili telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa judex facti I *in casu* Pengadilan Negeri Malili telah keliru atau salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yaitu HUKUM ACARA PERDATA yang telah **merubah petitum** Terbanding semula Penggugat, yaitu petitum Nomor 5 yang semula berbunyi : Menyatakan selanjutnya perbuatan TERGUGAT I menerbitkan sertifikat terhadap obyek

Sengketa I atas nama Tergugat I tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum , yang kemudian Terbanding semula Penggugat **merubah petitum tersebut** menjadi "5 .Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Nomor : 00080/Koroncia/2018 terhadap obyek sengketa I atas nama Tergugat I tanpa izin dan atau peralihan hak dari Penggugat" adalah tidak dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata, dimana Penggugat telah merubah posita gugatan

Hal.5 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



disertai dengan perubahan dan perbaikan petitum gugatan adalah **sama halnya dengan mengganti gugatan**, sehingga dengan demikian perbaikan petitum gugatan Penggugat yang disesuaikan dengan Penggantian posita gugatan Penggugat menurut hukum adalah sudah merupakan **penggantian gugatan**, sehingga telah jelas menurut hukum eksepsi para Pembanding semula Para Tergugat 2 pada halaman 9 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, yang oleh Majelis Hakim I a quo telah mempertimbangkan pada bagian pokok perkara dengan halaman 37 alinea 2 bahwa "Menimbang oleh karena Perubahan gugatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dibenarkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara dalam gugatan ini".

## KEDUA

Bahwa Majelis Hakim I telah keliru / salah menerapkan hukum dimana ternyata berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanah obyek sengketa, ternyata tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sama luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjuk dan dikuasai oleh Tergugat, lagi pula telah terbukti bahwa YAHYAH RIRA tidak pernah menguasai tanah sengketa, lagi kedua tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sudah pernah diputus putusan Pengadilan Terdahulu, yaitu Putusan Perkara No.34/Pdt.G/2020/PN.MII, dengan obyek dan subyek yang sama, sehingga putusan dalam perkara a quo telah melekat asas **nebis in idem**, akan tetapi ternyata fakta-fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim I telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan melakukan pertimbangan dan penerapan hukum bawah tanah obyek sengketa dengan pertimbangan hukum. yaitu perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.MII (**bukti T.1-4.2**), oleh Majelis Hakim Pertama mengesampingkan bantahan Para Pembanding sebagaimana dalam putusan sela perkara a quo sehingga penerapan dan pertimbangan hukum judex facti I tersebut menurut hukum berdasar dan beralasan hukum putusan Majelis Hakim I tersebut harus dibatalkan.

## KETIGA

Bahwa Majelis Hakim I telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 alinea 3 yang menyimpulkan pengakuan Terbanding / Penggugat dan para Pembanding / Para Tergugat secara tidak lengkap atau tidak sempurna tanah obyek sengketa semula satu kesatuan belum dipisahkan Jalan dan Irigasi, dimana tanah obyek sengketa pada mulanya adalah **satu kesatuan satu bidang tanah yang dibuka**

Hal.6 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



pertama kali oleh Y.BATO' SAMMA' (alm) yang kemudian oleh Y.BATO SAMMA' menjual tanah obyek sengketa tersebut sebagai satu kesatuan kepada YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG melalui Terbanding / Penggugat dimana para Penggugat, pada saat itu Terbanding/Penggugat masih berstatus sebagai **calon menantu** almarhum YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan alm.YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG melahirkan : 1. SARLINA LAMPUNG (Janda cerai Penggugat / Terbanding), 2.MARTHEN LUTHER LAMPUNG, 3.YAFET LAMPUNG, 4. AGUSTINA LAMPUNG, 5. MARIA LAMPUNG dan 6. DANIEL KARISMA LAMPUNG, sehingga setelah tanah obyek sengketa sebagai satu kesatuan seluruhnya dibeli oleh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), maka tanah obyek sengketa digarap YOHANIS BANNE yang kemudian digarap MELOLO adik kandung YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan hasilnya diberikan kepada YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), sampai YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) meninggal dunia pada **tahun 2011** dan setelah YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) meninggal dunia tanah tersebut menjadi milik bersama ahli warisan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), yaitu 1. SARLINA LAMPUNG (Janda cerai Penggugat / Terbanding), 2.MARTHEN LUTHER LAMPUNG, 3.YAFET LAMPUNG, 4. AGUSTINA LAMPUNG, 5. MARIA LAMPUNG dan 6. DANIEL KARISMA LAMPUNG dan fakta hukum para Pembanding tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh Terbanding / Penggugat.-

Bahwa Penggugat / Terbanding ternyata sebelum kawin atau menikah secara resmi dengan SARLINA LAMPUNG anak pertama YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG tanah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan sudah dimiliki YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) sampai YOHANIS

LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) pada tahun 2011 dimana jual beli tanah antara J.BATO' SAMMA' (alm) dengan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) sudah berlangsung sejak tahun 1980 sampai 2011 yaitu sampai meninggalnya YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) sudah berlangsung **31 tahun** tanpa gangguan dan setelah YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) meninggal dunia tanah obyek sengketa dimiliki secara bersama-sama oleh ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) dan atas **kesepakatan bersama** ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) sesuai **bukti T.T.4, T.T.5, T.T.6, T.T.7 dan T.T.8**, maka AGUSTINA LAMPUNG sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I sudah menerbitkan **Sertikat Hak Milik Nomor : 00080/Koroncia tahun 2018** atas nama **Agustina Lampung ( Pembanding I)**, sedangkan bukti P.1 berupa Akta Jual beli sementara antara Pihak I Y. BATO' SAMMA' dengan Pihak Kedua J.TA'DUNG RAMBA', BA tertanggal **28 oktober 1980** adalah tidak sama atau berbeda dengan tanah obyek sengketa yang dibeli YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) dimana tanah yang dibeli YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) kepada J. Y. BATO' SAMMA' (alm) secara pisik pada mulanya **hanya 1 (satu) petak** dan **bukan tanah kering**, sedangkan tanah dalam bukti P.1 ternyata terdiri dari 2 (dua) petak tanah kering, sehingga sangat jelas bukti P.I **bukanlah bukti tanah obyek sengketa**, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim I tersebut adalah telah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga berdasar menurut hukum putusan Majelis Hakim I tersebut untuk dibatalkan.

## KEEMPAT

Bahwa Majelis Hakim I telah keliru atau salah menerapkan hukum, dimana dari pembuktian Terbanding semula Penggugat dengan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 ternyata **tidak ada** satupun bukti yang diajukan Terbanding yang membuktikan bahwa J. TA'DUNG RAMBA *in casu* Penggugat / Terbanding pernah menguasai tanah obyek sengketa dan dari keterangan saksi Penggugat / Terbanding semuanya menerangkan keterangan yang didengar dari orang tuanya, dimana saksi **DANIEL TANDO'** menerangkan pada halaman 16 garis datar 4 "*Bahwa waktu memberikan kuasa untuk mengelolah tanah, Yohanis Lampung mendatangi orang tua saksi dan saat itu Yohanis Lampung meminta orang tua saksi mengelola tanah yang menurut keterangan Yohanis Lampung saat itu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat*", dan ternyata dari

pembuktian Penggugat dengan bukti P.1 s/d P.6 ternyata tidak ada bukti **SURAT KUASA** yang diajukan Terbanding semula Penggugat, sehingga saksi DANIEL TANDO' tersebut selain adalah keterangan yang bersifat **Testimonium deauditum** yang tidak mempunyai nilai Pembuktian, sedangkan Keterangan Saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama JACK BATO'SAMMA menerangkan pada halaman 19 garis datar 2, "*Bahwa Penggugat baru menikah (lima) tahun setelah jual beli tanah obyek sengketa*", ternyata tanah obyek sengketa waktu dibeli oleh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG , Penggugat/Terbanding belum menikah atau kawin dengan anak kandung YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG, dimana berdasarkan keterangan saksi Drs. MATIUS KOBBA (lihat halaman 24

Hal.8 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



garis datar 6 putusan judex facti I) menerangkan "**Bahwa Penggugat menikah dengan Sarlina Lampung sekitar tahun 1985/1984**", bersesuaian dengan keterangan saksi para Tergugat bernama **LINCE TARUK** (lihat halaman 25 garis datar 2 putusan a quo) menerangkan "**Bahwa tanah obyek sengketa dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Sarlina (anak kandung Yohanis Lampung)**" dan juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Tergugat bernama **DUMA MASARANG**, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Yohanis Lampung membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1980 (lihat halaman 26 garis datar 4 putusan a quo) , **sedangkan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama ISHAK RURU, saksi MARKUS SAMPE, dan saksi MARTHEN PALI** hanya mengetahui tanah obyek sengketa karena mendengar dari orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut adalah keterangan **deaudit** dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga sudah jelas bahwa dari pembuktian Terbanding semula Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa yang membeli tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat/Terbanding, sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan Majelis Hakim I tersebut harus dibatalkan;

**KELIMA**

Bahwa dengan berdasarkan pada asas hukum kedua belah pihak harus didengar (**asas audi et alteram partem**) ternyata dari Pembuktian para Pembanding semula Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Terbanding semula Penggugat, bahwa **sebelum Terbanding / Penggugat menikah atau kawin dengan SURLINA LAMPUNG anak kandung YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG tanah obyek sengketa telah dibeli dan dimiliki YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG** (lihat keterangan saksi Drs. MARIUS KOBBA, Saksi LINCE TARUK dan Saksi DUMA MASARRANG ) ternyata tanah obyek sengketa sejak dibeli oleh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG tanah tersebut tidak pernah dikuasai Penggugat, sampai YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dengan istrinya meninggal dunia, tanah obyek sengketa digarap oleh MELOLO saudara kandung YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (bukti T.I-4.3 sd T.I-4.14.5) dan setelah meninggal dunia MELOLO tanah obyek sengketa digarap oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV (tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat), dan hasil sawah obyek sengketa di berikan kepada ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG yaitu : 1. SURLINA LAMPUNG 2.MARTHEN LUTHER LAMPUNG, 3.YAFET LAMPUNG, 4. AGUSTINA LAMPUNG, 5. MARIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG dan 6. DANIEL KARISMA LAMPUNG, dan karena tanah obyek sengketa adalah masih **tetap budel atau milik bersama ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm)**, maka berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG melalui Pembanding I / Tergugat I sesuai dengan Bukti T.T.-1 s/d T.T.14 dan T.1-4 s/ T.1-4.14.5 dan sesuai keterangan saksi **ANDRY PADIANGAN** dan saksi **BERTI SIMON** yang menerangkan yang menggarap sawah tersebut adalah MELOLO **bukan** Terbanding dan dari pembuktian Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim I yang mendasarkan pertimbangan hukumnya, "Bahwa apakah Y.Bato' Samma menjual tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat ataukah Y.Bato' Samma' justru menjual tanah tersebut seluruhnya kepada Yohanis Lampung/MANTARI Lampung orang tua Tergugat I adalah pertimbangan dan penerapan hukum yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim I, karena itu putusan judex facti I tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan para Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas maka Kami Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding agar berkenan segera menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal **9 September 2021** Nomor : 8 / Pdt.G/2021 / PN.MII yang dimohonkan banding tersebut.

## DAN MENGADILI SENDIRI

### I.DALAM EKSEPSI :

1. Menerima / mengabulkan eksepsi-eksepsi para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan **kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;**

### II.DALAM POKOK PERKARA :

Hal.10 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



1. **Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut, pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya TERBANDING menolak seluruh dalil dan dalil yang diajukan oleh Para Pemanding dalam Memori Bandingnya-nya tertanggal 08 Oktober 2021 tersebut, kecuali apa yang diakuinya secara terang dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Terbanding:

**TANGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING :**

- I. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru atau salah menerapkan hukum dan melanggar HUKUM ACARA PERDATA yang telah merubah petitum Terbanding semula Penggugat.....dst;**

Bahwa, ketentuan dalam melakukan perubahan gugatan ataupun mencabut gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga alasan dalam memori Para Pemanding tidak benar dan tidak beralasan;

Bahwa tidak benar alasan yang diungkapkan oleh Para Pemanding dalam memori bandingnya, oleh karena *Judex Facti Tingkat Pertama* sama sekali tidak merubah apa-apa terhadap dalil gugatan namun semata-mata mengikuti perubahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

**Yang mana**

Perubahan dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dilakukan sebelum Para Tergugat/Para Pemanding memasukkan Jawabannya, sedangkan perubahan yang dimaksud sama sekali tidak merubah substansi gugatan, namun hanya memperjelas objek sengketa yang dimaksud oleh karena objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat-I, sehingga untuk memperjelas objek sengketa yang dimaksud dan untuk memberikan kejelasan terhadap kedudukan Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur maka Penggugat/Terbanding hanya menambahkan nomor sertifikat terhadap objek sengketa;

**Padahal**

Demi menjaga netralitas-nya *Judex Facti Tingkat Pertama* telah pula mempertanyakan kepada Para Tergugat pada saat persidangan sebelum dibacakannya gugatan melalui Kuasa Hukumnya atas perubahan gugatan

Hal.11 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



yang dimaksud dan pada saat itu Kuasa Hukum Para Tergugat tidak keberatan atas perubahan gugatan;

**Hal mana**

Terbukti pula pada saat proses jawab menjawab Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga alasan memori kasasi *a quo* tidak relevan dan mengada-ada dan haruslah di **DITOLAK/KESAMPINGKAN**;

- II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/salah menerapkan hukum dimana ternyata berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanah objek sengketa, ternyata tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sama luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk dan dikuasai oleh Tergugat.....dst;**

Bahwa, alasan dalam memori Para Pembanding *a quo* sangat sangat sulit dipahami apa yang menjadi substansi keberatannya dan sangat mengada-ada, oleh karena apabila Para Pembanding menyatakan bahwa terdapat perbedaan baik letak dan luas dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat, tentunya perbedaan yang dimaksud oleh Para Pembanding akan tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, namun ternyata semua apa yang dijadikan alasan oleh Para Pembanding tidak ada sehingga apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah bersifat tetap adanya tanpa ada perbedaan baik letak dan luas dari objek sengketa;

**Sedangkan**

Alasan memori banding Para Pembanding mengenai perkara *a quo* telah melekat *Nebis in Idem* adalah merupakan alasan yang tidak tepat/keliru oleh karena dalam putusan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2020/PN.MIL., adalah merupakan putusan sela yang bersifat putusan akhir oleh karena menyangkut kewenangan mengadili yang sama sekali tidak memeriksa POKOK SENGKETA karenanya belum ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan sehingga pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat digolongkan sebagai perkara yang telah bersifat ***Nebis in Idem***;

**Oleh Karenanya**

Keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya *a quo* haruslah **DITOLAK/DIKESAMPINGKAN**;

Hal.12 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



III. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 alinea 3 yang menyimpulkan pengakuan Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat secara tidak lengkap atau tidak sempurna.....dst;

Bahwa, alasan dalam memori Para Pembanding *a quo* adalah murni berkaitan dengan PEMBUKTIAN dan bukanlah mengenai penerapan hukum yang mana pengakuan-pengakuan para pihak dalam perkara *a quo* telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti guna mendukung alasannya masing, yang mana Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan telah berhasil membuktikan dalil gugatan dengan mengajukan alat bukti yang terdiri dari Bukti Surat P – 1 sampai dengan P – 6, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat-surat dan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat sehingga dapat dikonstatir suatu fakta hukum tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

**Sedangkan**

Alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi berdiri sendiri dan tidak dapat mendukung dalil bantahannya;

Bahwa, *Judex Facti Tingkat Pertama* dalam pertimbangannya hukumnya mengenai hak PENGGUGAT atas objek sengketa telah diuraikan dengan jelas dan terang sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman **41 sampai dengan halaman 43** putusan *a quo*;

**Yang mana**

Sebaliknya Para Pembanding semula Para Tergugat, terkhusus Tergugat-I (AGUSTINA LAMPUNG) sama sekali tidak mampu membuktikan perolehan orang tuanya (YOHANIS LAMPUNG) terhadap objek sengketa, yang mana Para Pembanding hanya mendasarkan haknya terhadap objek sengketa dengan asumsi bahwa objek sengketa dibeli oleh YOHANIS LAMPUNG melalui perantara PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT saat itu sudah merupakan CALON MENANTU namun ternyata tidak ada satu pun alat bukti baik surat maupun saksi yang pernah menyaksikan penyerahan uang dari YOHANIS LAMPUNG kepada PENGGUGAT untuk membeli objek sengketa;

**Sehingga**

Hal.13 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



Argumentasi ataupun Pengakuan-pengakuan dari Para Tergugat seperti ini hanyalah merupakan dalil yang mencocok-cokan suatu peristiwa atau keadaan tanpa adanya suatu pembuktian, apalagi terhadap suatu peristiwa yang akan menimbulkan akibat hukum sedangkan YOHANIS LAMPUNG (orang tua TERGUGAT-I) adalah seseorang yang berpendidikan dengan profesi sebagai seorang MANTRI;

**Oleh karena itu**

Alasan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya *a quo* haruslah DITOLAK/DIKESAMPINGKAN;

- IV. Bahwa Majelis Hakim I telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, dimana dari pembuktian Terbanding semula Penggugat dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terbanding yang membuktikan bahwa J. TA'DUNG RAMBA *in casu* Penggugat/Terbanding pernah menguasai tanah objek sengketa.....dst;**

Bahwa, alasan dalam memori Para Pembanding *a quo* adalah merupakan argumentasi yang tidak berdasar, oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* adalah murni merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hak atas objek sengketa, dimana untuk membuktikan adanya hak Penggugat atas objek sengketa maka penguasaan atas objek sengketa tidaklah mesti harus Penggugat sendiri yang menguasai atau mengelola objek tersebut akan tetapi dapat pula memberi kuasa kepada orang lain untuk mengelola;

**Yang mana**

Berdasarkan keterangan DANIEL TANDO yang merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola objek sengketa mendengar sendiri dari MANTARI LAMPUNG bahwa tanah yang diserahkan pengelolaannya tersebut (objek sengketa) adalah merupakan milik dari Pak TA'DUNG *in casu* PENGGUGAT walaupun Saksi DANIEL TANDO sendiri sebelumnya tidak pernah bertemu langsung dengan PENGGUGAT namun mendengar namanya disebut oleh orang tua Tergugat-I (MANTARI LAMPUNG) saat menyerahkan pengelolaan objek sengketa sebagaimana pesan dari PENGGUGAT kepada MANTARI LAMPUNG saat berada di Kalimantan, yangmana keterangan DANIEL TANDO tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi JACK BATO SAMMA yang merupakan anak dari PEMILIK semula objek sengketa yang turut menyaksikan dan bertanda tangan dalam Bukti Surat P-1, yang mana dalam keterangannya JACK BATO SAMMA mengatakan bahwa "Setelah harga tanah objek sengketa

Hal.14 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Penggugat dan Y. BATO SAMMA menandatangani Akta Jual Beli Sementara (Bukti Surat P-1)” dan masih keterangan yang sama Saksi JACK BATO SAMMA menerangkan “Bahwa warga di Desa Koroncia (warga di lokasi objek sengketa) mengetahui tanah objek sengketa sebagai milik dari Penggugat” lebih lanjut keterangan Saksi JACK BATO SAMMA a quo juga bersesuaian dengan keterangan Saksi ISHAK RURU yang menyatakan “bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan saksi dari warga sekitar dimiliki Penggugat”. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MARKUS SAMPE pada saat Saksi dan Penggugat datang kepada Tergugat-II (PERTUS BITTI PALA) ternyata Tergugat-II juga mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sedangkan Tergugat-II hanyalah Penggarap;

## **Sehingga**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan oleh karena keberatan Para Pemanding a quo haruslah DITOLAK;

Bahwa selanjutnya adapun alasan Pemanding pada poin KELIMA adalah merupakan pengulangan dari alasan-alasan sebelumnya sehingga Terbanding tidak perlu lagi menganggapinya;

Berdasarkan segala hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN.MII., tanggal 09 September 2021;**

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 September 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.MII, Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pemanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.15 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pertama dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara in casu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 35.sampai dengan halaman 37;

Keberatan Kedua

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan bahwa perkara dengan obyek perkara yang sama telah pernah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.MII (bukti T1-4 – 2);

Menimbang, bahwa perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.MII yakni antara Yohanes Ta'dung Ramba Lawan Agustina Lampung, Petrus Bitti Pala, Yahya Rira Dan Badan Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang Kab Luwu Timur, diputus tanggal 21 Desember 2020 dengan amar putusan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I,II,III dan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/PDT.G/2020/PN MII;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.1.261.000,00 ,

Menimbang, bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdara dan syarat tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa salah satu syarat unsur nebis in idem adalah bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif artinya apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.MII tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan dengan demikian perkara in casu tidak melekat unsur ne bis in idem dengan perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.MII;

Keberatan Ketiga , Keempat dan Kelima

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I dan II adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari membeli kepada Y.Bato'Samma' pada tahun 1980;

Hal.16 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat membantah dalil gugatan dengan menyatakan bahwa mereka menguasai obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat (alm.Yohanis Lampung alias Mantari Lampung) yang berasal membeli dari J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma';

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah obyek sengketa yang berupa tanah yang terletak di Dusun Korondeme Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian sebagai berikut :

I. Bidang tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 24.000 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi
- Sebelah Timur : H. Tandu / Wakka
- Sebelah Selatan : Saluran Tersier
- Sebelah Barat : Yahya Rira

obyek sengketa-I

II. Bidang tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 3.000 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lamisa / Bundi
- Sebelah Timur : Jhon Sesa
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Kristina Pairunan/ Yahya Rira

Obyek Sengketa-II

Tersebut merupakan Pembelian Penggugat dari J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma' ataukah merupakan pembelian orang tua Tergugat (alm.Yohanis Lampung alias Mantari Lampung) yang berasal membeli dari J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma'

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Daniel Tando, 2.Jack Batosamma, 3. Ishak Ruru, 4. Markus Sampe, 5.Marten Pali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T1.4-1 sampai dengan T 1.4 -.14.5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Drs.Matius Kobba, 2.Lince Taruk dan 3. Duma Masarrang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Andry Pandiangan dan Berti Simon;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah pembelian Penggugat pada tahun 1980 dari J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma';

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat pada angka 3 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa semula milik J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma'(almarhum) yang kemudian dijual kepada alm.Yohanis Lampung alias Mantari Lampung .....dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat mengakui bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma';

Menimbang, bahwa pengakuan dari Para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai bahwa obyek sengketa asal usulnya adalah milik J.Bato'Amma alias Y.Bato'Samma';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Surat Akte jual beli sementara tgl 28 Oktober 1980 dan sebagai Penjual Y. Bato' Samma, sedang pembeli J.Ta'dung Ramba'ba dengan Saksi – saksi :Tato'Bato'samma', 2.Paulina Bato'samma' dan 3.Tambaru Bato'samma';

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3 yang berupa surat Pernyataan dari Jakob Tato'Bato'samma' dan Jack tato'bato'samma', menyaksikan dengan jelas kejadian transaksi jual beli antara Y. Batosamma dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu :

1. **Saksi DANIEL TANDO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dahulu pernah mengelola tanah obyek sengketa ;
  - Bahwa dahulu orang tua Saksi yang bernama Yohanis Banne diberi kuasa untuk mengelola tanah milik Penggugat oleh Yohanis Lampung alias Mantari Lampung;
  - Bahwa waktu memberikan kuasa untuk mengelola tanah, Yohanis Lampung mendatangi rumah orang tua Saksi dan saat itu Yohanis Lampung meminta orang tua Saksi untuk mengelola tanah yang menurut keterangan Yohanis Lampung saat itu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

Hal.18 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



- Bahwa Saksi mulai mengelola tanah objek sengketa kurang lebih sejak tahun 1987, yang mana saat itu Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa objek sengketa dahulunya satu kesatuan seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saat Saksi mengelola objek sengketa objek sengketa sempat diberikan sebagian pengelolaannya kepada Melolo yang merupakan saudara dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Penggugat saat tanah objek sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Yohanis Lampung adalah orang Toraja yang apabila datang ke Mangkutana selalu tinggal di rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi dan Saksi mengelola tanah tanah objek sengketa awalnya tanah tersebut sebagian sudah berbentuk sawah dan sebagian masih berupa hutan ;
- Bahwa, saat Saksi mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2011, Tergugat II datang dan mengambil alih untuk mengelola objek sengketa;
- Bahwa saat mengambil alih pengelolaan objek sengketa Tergugat II menyatakan bahwa dirinya adalah keluarga dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa setelah Tergugat II mengambil alih objek sengketa, Saksi sudah tidak mengelola objek sengketa lagi ;
- Bahwa pada 2011 ketika Tergugat II mengambil alih objek sengketa dari Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah Yohanis Lampung masih hidup atau tidak, karena Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Yohanis Lampung ;
- Bahwa pada saat Saksi masih mengelola tanah obyek sengketa, hasil panen tanah obyek sengketa sebagian diserahkan kepada Pak Melolo, hal tersebut dilakukan atas inisiatif dari Saksi sendiri karena setau Saksi Pak Melolo adalah saudara dari Yohanis Lampung;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik Penggugat berasal dari membeli kepada orang tua Tambaru Bato' Samma' yang bernama Y. Bato' Samma' ;
- Bahwa dahulu sewaktu Saksi dan Bapak dari Saksi mengelola tanah objek sengketa, istri dari Yohanis Lampung pernah datang untuk melihat objek sengketa;
- Bahwa warga sekitar di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ;

2. **Saksi JACK BATOSAMMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.19 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan tanda tangan akta jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Saksi yang bernama Y Bato' Samma' ;
- Bahwa sebelum tanda tangan akta jual beli, Saksi bersama kakak Saksi Yacob Tato' Bato' Samma' pernah pergi ke Makassar untuk menawarkan tanah kepada Penggugat, dikarenakan pada saat itu orang tua saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat itu Saksi diberi uang muka sebesar 50% dari harga tanah objek sengketa oleh Penggugat, namun Saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa setelah harga tanah objek sengketa dilunasi oleh Penggugat, kemudian Y. Bato' Samma' datang untuk menandatangani akta jual beli di Maleku ;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta jual beli, yang ada ditempat tersebut adalah Saksi, Tato Bato' Samma', Paulina Bato' Samma', Y. Bato' Samma' dan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I, namun Saksi mengetahui orang yang bernama Yohanis Lampung, karena Saksi pernah bertemu 1 tahun setelah transaksi jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa I adalah:
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : H. Tandu
  - Sebelah Barat : Yahya Rira
  - Sebelah Selatan : Saluran Air
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa II adalah:
  - Sebelah Utara : Bundi
  - Sebelah Timur : Jhon Sesa
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Kristina P.
- Bahwa Penggugat baru menikah 5 (lima) tahun setelah jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat jual beli tanah objek sengketa, Penggugat masih baru selesai pendidikan pelayaran di Makassar ;
- Bahwa tanah objek sengketa dijual kepada Penggugat karena antara Penggugat dengan Y Bato' Samma' masih ada ikatan keluarga jauh, hal tersebut sesuai dengan adat di Toraja untuk menjual tanah kepada keluarga ;

Hal.20 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



- Bahwa objek sengketa dahulunya masih satu kesatuan namun kemudian terbagi dua karena ada pembangunan jalan tani yang membelah objek sengketa ;
- Bahwa dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh orang tua dari Daniel Tando yang bernama Yohanis Banne namun lupa kapan waktunya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Daniel Tando dan Yohanis Banne untuk mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa setelah Daniel Tando dan Yohanis Banne, tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat IV, sedangkan saat ini dikelola oleh Tergugat II ;
- Bahwa setelah selama ini Penggugat tinggal di Kalimantan karena bekerja di Bank BTN di Kalimantan;
- Bahwa warga di Desa Koroncia mengetahui tanah objek sengketa sebagai milik dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat membuat akta jual beli antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' tidak ada paksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek bermasalah sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembuatan sertifikat tanah di daerah Koroncia ;

### 3. Saksi ISHAK RURU,

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Petana ;
- Bahwa pada saat program pendistribusian tanah, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II untuk mengurus sertifikat objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi dari warga sekitar dimiliki oleh Penggugat, maka pada saat program distribusi tanah, Saksi meminta kepada Tergugat II sebagai penggarap untuk menyampaikan kepada pemilik tanah ;
- Bahwa saat kegiatan pendistribusian tanah tersebut, Saksi mengetahui objek sengketa terdaftar dalam program tersebut, namun tidak mengecek lebih lanjut mengenai surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau tanah objek sengketa didaftarkan atas nama Tergugat I ;
- Bahwa setelah muncul sertifikat tanah tersebut, Penggugat keberatan karena merasa tanah tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I ;

Hal.21 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Penggugat tinggal dimana namun apabila ke Mangkutana, Penggugat selalu tinggal di Desa Koroncia ;

**4. Saksi MARKUS SAMPE,**

- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mendatangi Saksi dan menceritakan akan melaporkan Tergugat I karena Tergugat I telah membuat sertifikat tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat ;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat II di maleku, dan disana Saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat II dan istri Tergugat II ;
- Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Tergugat II tersebut, Penggugat menanyakan siapa yang menerbitkan sertifikat dan Tergugat II menyatakan tidak tahu. Tergugat II juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat disuruh mengambil tanah tersebut karena itu milik Penggugat dan Tergugat II hanyalah penggarap ;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' terhadap tanah objek sengketa ;

**5. Saksi MARTEN PALI,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan antara orang tua Saksi yang bernama Ne Pali dengan Y. Bato' Samma' dan Y Bato' Samma' pernah menjual tanah kepada Penggugat seluas ± 3 Hektar, dimana pada saat itu Saksi berada disamping orang tua Saksi dan Y bato' Samma' ;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulunya masih berbentuk hutan ;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Y. Bato' Samma', sekitar kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat IV, namun dari cerita orang tua Saksi, dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh Yohanes Banne ;
- Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat sudah bekerja namun masih belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Para Pembanding semula Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1.4- 3 sampai dengan Bukti T.1-4.14.5 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama Malolo, bukanlah suatu bukti hak kepemilikan atas obyek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pembanding semula Para Tergugat menerangkan diantaranya sebagai berikut :

1. **Saksi Drs.MATIUS KOBBA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dikuasai Yohanis Lampung namun sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV ;
- Bahwa pada tahun 1980 Yonahis Lampung menawarkan tanah objek kepada Saksi, namun Saksi tidak membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Yohanis Lampung merupakan mertua dari Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bersertifikat pada tahun 2018, hal tersebut diberitahukan oleh Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 1985, Yohanis Lampung pernah membawa pulang beras yang menurut Yohanis Lampung berasal dari hasil tanah objek sengketa ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Sarlina sekitar tahun 1983-1984 ;
- Bahwa Yohanis Lampung telah meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah objek sengketa dikelola oleh Melolo atas perintah dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa dari Y. Bato' Samma' dan sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Y. Bato' Samma' ;

2. **Saksi LINCE TARUK**,

- Bahwa tanah objek sengketa yang besar dikelola oleh Tergugat II dan tanah objek sengketa yang kecil dikelola oleh Tergugat IV;
- Bahwa Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa dari Y Bato' Samma', namun Saksi tidak kenal dengan Y Bato' Samma' ;
- Bahwa dahulu Saksi pernah datang ke objek sengketa dan pernah mendapat hasil panen dari tanah objek sengketa berupa gabah ;
- Bahwa Saksi juga pernah diperintah oleh Yohanis Lampung untuk menjemur gabah di sawah tersebut bersama anak-anak sekitar dan Saksi mendapat upah berupa beras sebanyak 1 (satu) karung ;

Hal.23 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dibeli dari Y Bato' Samma' dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa tanah objek sengketa dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Sarlina (anak Yohanis Lampung) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa di beli oleh Yohanis Lampung dengan perantara Penggugat, karena pada saat itu anak Yohanis lampung yang bernama Sarlina menjalin hubungan pacaran dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah menantu dari Yohanis Lampung, namun saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan anak Yohanis Lampung ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lisa dan Titin ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa Yohanis Lampung meninggal tahun 2011 bukan tahun 2018 ;
- Bahwa awal pembelian tanah objek sengketa, Penggugat menawarkan tanah tersebut kepada Yohanis Lampung ;
- Bahwa saat saksi mengunjungi tanah objek sengketa, tanah objek sengketa masih dikelola oleh Melolo ;
- Bahwa tanah objek sengketa atas nama Tergugat I karena Tergugat I yang tinggal di kampung dan mengurus tanah objek sengketa ;

### 3. Saksi DUMA MASARRANG,

- Bahwa tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat IV dan Tergugat III;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik Yohanis Lampung;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa belum dibagi;
- Bahwa Saksi mengenal Yohanis Lampung dari tahun 1980 an, dimana Yohanis Lampung kalau datang ke Mangkutana selalu menginap di rumah Saksi ;
- Bahwa dulu sebelum membeli objek sengketa, Yohanis Lampung pernah mencari tanah untuk dibuat sawah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa pada tahun 1980 ;
- Bahwa dahulu yang memanen di tanah objek sengketa adalah Melolo sekarang yang mengambil hasil panenya adalah Tergugat IV ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa telah bersertifikat pada tahun 2019, hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian Tergugat I ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Yohanis Lampung dari Y Bato' Samma' ;

Hal.24 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Lampung tidak pernah mengelola tanah objek sengketa sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian jual beli tanah Yohanis Lampung dari mama Saksi, dan mama Saksi mendapat cerita dari Yohanis Lampung;
- Bahwa Yohanis Lampung meninggal pada tahun 2011 di Toraja bukan tahun 2018;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Tergugat IV yang mengelola tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti kalau obyek sengketa dibeli Yohanis Lampung dari Y Bato' Samma';

Menimbang, bahwa saksi DUMA MASARRANG yang menerangkan mengetahui kejadian jual beli tanah Yohanis Lampung dari mama Saksi, dan mama Saksi mendapat cerita dari Yohanis Lampung, dengan demikian saksi ini adalah Testimium de auditu;

Menimbang, bahwa saksi Lince Taruk menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Yohanis Lampung dengan perantara Penggugat, karena pada saat itu anak Yohanis Lampung yang bernama Sarlina menjalin hubungan pacaran dengan Penggugat, dan keterangan saksi inipun tanpa didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Drs.Matius Kobba menerangkan tanah obyek sengketa di beli oleh Yohanis Lampung dari Y. Bato' Samma' dan sudah dibayar dan keterangan saksi tanpa didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat satu sama lain tidak bersesuaian, dengan demikian Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah milik Yohanis Lampung yang berasal membeli dari Y. Bato' Samma';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T T.1 yang berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00080 atas nama pemegang hak Agustina Lampung, dan tanda bukti T T.2 yang berupa Fotocopy, Surat Ukur Nomor 00081/Koroncia/2018, bahwa atas obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Agustina Lampung;

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan pada bukti TT-3 sampai dengan TT- 14;

Hal.25 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-3 yang berupa Surat Keterangan Nomor 217/Dkc/Km, Dibuat Oleh Kep Des Koroncia Andry Pandiangan, Tgl 4- April 2018 yang menerangkan Agustina Lampung , Riwayat Penguasaan Tanah Tersebut - Tanah yang dikuasai Langsung Oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-4 yang sama dengan bukti P- 5 yang berupa Surat Keterangan Warisan ,tanggal 4 April 2018, sebagai Pihak I J. Lampung,dan Pihak II Agustina Lampung Penerima Warisan , Mengetahui Kepala Desa Koroncia Andry Pandiangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 bahwa J.Lampung meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011 hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Lince Taruk dan Duma Massarang yang menerangkan bahwa Yohanis Lampung meninggal tahun 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti TT-4 tersebut tidak ditanda tangani dan dibuat oleh Yohanis Lampung karena surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 2018 sedangkan Yohanis Lampung meninggal pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-7 yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Agustina Lampung, Mengetahui Kepala Desa, Tanah Yang Dikuasai Berdasarkan Warisan, Sejak Tahun ..... (tanpa tahun), hal ini membuktikan bahwa tidak diketahuinya sejak kapan Agustina Lampung menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa TT-9 Inventarisasi Dan Idenifikasi obyek Dan Subyek Redistribusi Tanah, tanggal 08 Maret 2018, Agustina Lampung, tanpa Tanda Tangan Satgas Inventarisasi/Identifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Turut Tergugat yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi ANDRY PANDIANGAN,**

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Koroncia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mengusulkan pensertifikatan massal di Desa Koroncia ;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun Korondeme, Desa Koroncia;
- Bahwa pada saat ada program pendistribusian sertifikat tanah, dibentuk tim/panitia dengan dibantu pengurus kelompok tani, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa bagi para penggarap tanah diharap menyampaikan kepada pemilik dan melengkapi berkas ;

Hal.26 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



- Bahwa dalam program tersebut terdapat sekitar 450 bidang tanah yang lengkap berkasnya dan kemudia Saksi tanda tangani ;
- Bahwa di Dusun Korondeme, BK 1, Saksi menugaskan panitia yang salah satunya Tergugat III selaku pengurus kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada nama Tergugat I dalam daftar bidang tanah yang ikut program tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan para pemilik tanah ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat-surat dalam berkas permohonan sertifikat, saksi tidak membacanya terlebih dahulu karena ada terlalu banyak berkas, dan saksi juga tidak memeriksa kebenaran dari berkas-berkas tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa surat-surat yang ditandatangani karena sudah diperiksa oleh panitia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola tanah objek sengketa adalah Melolo;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai pemalsuan surat ;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I masalah tanah objek sengketa dan saat itu menurut Penggugat adalah tanah miliknya ;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu tanah objek sengketa diberikan kepada Lisa yang merupakan anak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak akan bertandatangan jika saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat / berkas sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat II dan Tergugat IV;

## 2. Saksi BERTI SIMON,

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia pada tahun 2018 ;
- Bahwa pada program tersebut terdapat Panitia untuk menginventarisir data milik peserta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi lupa apakah Tergugat I terdaftar sebagai peserta ;

Hal.27 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas tanah objek sengketa saat itu dibawa oleh Tergugat IV sebagai pengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa karena berkas yang banyak dan waktu yang sempit semua berkas saksi tanda tangani saja tanpa diperiksa termasuk berkas objek sengketa;
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat III yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah datang ke kantor desa terkait permasalahan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas bahwa pada tahun 2018 di Desa Koroncia ada pengusulan sertifikat massal dan karena banyaknya berkas pengusulannya tersebut sehingga baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa tidak memeriksa berkas lagi dan langsung menandatangani sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I / Agustina Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I / Agustina Lampung tersebut berdasarkan syarat-syarat yang tidak benar maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 00080/Koroncia/2018 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah oleh karena itu Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Hal.28 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 09 September 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.MII yang dimintakan banding
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh kami Sri Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H, dan Tahsin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparuddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## HAKIM ANGGOTA

ttd

Musthofa, S.H

ttd

Tahsin, S.H.,M.H

## HAKIM KETUA

ttd

Sri Herawati, S.H., M.H

## PANITERA PENGGANTI

ttd

Saparuddin,SH

## Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000.-
2. Redaksi Rp. 10.000.-

Hal.29 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses Rp. 130.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. Jabal Nur AS. S.Sos.,M.H.

NIP : 196402071990031001

Hal.30 dari 29 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)